



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/55/KEP/429.011/2021
TENTANG

PENETAPAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PENGENAAN STIMULUS, PENGENAAN MINIMAL PER OBJEK PAJAK, BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pengenaan Stimulus, Pengenaan Minimal Per Objek Pajak, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Tempat Pembayaran Dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sismiop, Penerapan Nilai Jual Objek Pajak Sesuai Dengan Nilai Pasar Serta Pemberian Keringanan/Stimulus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PENGENAAN STIMULUS, PENGENAAN MINIMAL PER OBJEK PAJAK, BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pengenaan Stimulus, Pengenaan Minimal Per Objek Pajak, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Tempat Pembayaran Dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 meliputi:
- a. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);
 - b. ZNT (Zona Nilai Tanah);
 - c. DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan);
 - d. Stimulus;
 - e. Tarif;
 - f. NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak yang Tidak Kena Pajak).
- KETIGA : Pengenaan stimulus PBB-P2 Tahun 2021 mengalami perubahan sebagaimana ketentuan berikut:
- a. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, disewa maupun yang dikelola oleh suatu badan usaha tidak mendapatkan stimulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Objek pajak sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a ditetapkan berdasarkan penelitian dan penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 - c. Setiap objek pajak yang mendapatkan stimulus \leq Rp.10.000,00 (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu rupiah) maka stimulus tersebut dihapus;
 - d. Objek pajak yang mengalami perubahan data yang mengakibatkan perubahan nilai penetapan maka stimulus akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Badan.
- KEEMPAT : Pengenaan PBB-P2 minimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per objek pajak.
- KELIMA : Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai dasar perhitungan PBB-P2 di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- KEENAM : Tempat pembayaran PBB-P2 tahun 2021 adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, GoPay dan Indomaret.
- KETUJUH : Tanggal jatuh tempo pembayaran untuk tahun 2021 adalah tanggal 30 September 2021.
- KEDELAPAN : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/55/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PBB YANG HARUS DIBAYAR
1	BANGOREJO	1,809,641,544
2	BANYUWANGI	6,127,846,238
3	BLIMBINGSARI	2,902,216,670
4	CLURING	1,915,458,514
5	GAMBIRAN	2,325,891,433
6	GENTENG	2,835,242,767
7	GIRI	1,119,368,032
8	GLAGAH	887,278,025
9	GLENMORE	983,370,991
10	KABAT	2,044,385,134
11	KALIBARU	758,103,956
12	KALIPURO	6,046,406,748
13	LICIN	705,102,369
14	MUNCAR	4,853,159,286
15	PESANGGARAN	658,097,869
16	PURWOHARJO	1,629,520,188
17	ROGOJAMPI	2,394,453,857
18	S E M P U	1,465,891,250
19	SILIRAGUNG	1,190,321,485
20	SINGOJURUH	1,157,188,459
21	SONGGON	950,256,503
22	SRONO	2,269,987,661
23	TEGALDLIMO	1,742,723,942
24	TEGALSARI	941,449,034
25	WONGSOREJO	2,269,908,406
	JUMLAH	51,983,270,361

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS